



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
 - b. jasa pengolahan data dan reproduksi peta;
 - c. jasa standardisasi dan diseminasi teknologi;
 - d. jasa pelatihan sumber daya manusia petanian; dan
 - e. perolehan dari hasil pertanian.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan kontrak kerja sama perolehan dari hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan harga pasar dan kualitas hasil pertanian.
- (6) Dalam hal perolehan dari hasil pertanian dihasilkan secara eksklusif oleh satuan kerja, penyusunan kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan harga perkiraan sendiri.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dilakukan di luar wilayah kantor tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta.
- (3) Biaya perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| d) Kadar Lemak | per sampel | Rp 25.000,00 |
| e) Katalase | per sampel | Rp 10.000,00 |
| f) Uji Peroksida (H ₂ O ₂) | per sampel | Rp 25.000,00 |
| g) Uji protein susu | per sampel | Rp 100.000,00 |
| h) Asam lemak | per sampel | Rp 370.000,00 |
| i) Bahan kering tanpa lemak susu | per sampel | Rp 10.000,00 |
| p. Pembuatan Slide Histopathologi | per sampel | Rp 15.000,00 |
| q. Pembacaan Slide Histopath | per sampel | Rp 15.000,00 |
| r. Uji Parasit Lebah | per sampel | Rp 10.000,00 |
| s. Kultur Micoplasma | per sampel | Rp 40.000,00 |
| t. Kultur Para Tuberculosis | per sampel | Rp 100.000,00 |
| u. Uji Tuberkulin | per sampel | Rp 20.000,00 |
| v. Identifikasi Bakteriologi Komputerisasi | per sampel | Rp 500.000,00 |
| w. <i>Toxoplasma Modified Agglutination Test (To-MAT)</i> | per sampel | Rp 67.000,00 |
| x. Uji biologis Trypanosoma Evansi | per sampel | Rp 90.000,00 |
| y. CATT Trypanosoma Evansi | per sampel | Rp 20.000,00 |
| z. Isolasi dan Identifikasi Anthrax | per sampel | Rp 75.000,00 |
| aa.Uji Histopatologi | per sampel | Rp 40.000,00 |
| bb. Antibody Anthrax | per sampel | Rp 100.000,00 |
| O. Pengujian Mutu Obat Hewan, Vaksin Hewan dan Sarana Biologik | | |
| 1. Pengujian Vaksin Hewan Besar/Hewan Kecil/ Unggas | | kontraktual |
| 2. Pengujian Antigen dan Kit | | |
| a. Antigen Bakterial | per sampel per strain | Rp 1.250.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| b. Antigen Viral | per sampel per strain | Rp 1.500.000,00 |
| c. KIT Antigen Bakterial | per sampel per strain | Rp 2.360.000,00 |
| d. KIT Antigen Viral | per sampel per strain | Rp 2.360.000,00 |
| 3. Pengujian Probiotik | per sampel per strain | Rp 600.000,00 |
| 4. Pengujian Sediaan Farmasetik Mengandung dan Tidak Mengandung Antibiotika | | |
| a. Bentuk Oral | per sampel per zat aktif e | Rp 625.000,00 |
| b. Penambahan per zat aktif | per zat aktif | Rp 100.000,00 |
| c. Bentuk Injeksi | per sampel per zat aktif | Rp 1.485.000,00 |
| d. Penambahan per zat aktif | per zat aktif | Rp 120.000,00 |
| e. Bentuk Suppositoria | per sampel per zat aktif | Rp 625.000,00 |
| f. Penambahan per zat aktif | per zat aktif | Rp 182.000,00 |
| g. Bentuk Topikal | per sampel per zat aktif | Rp 705.000,00 |
| h. Penambahan per zat aktif | per zata ktif | Rp 155.000,00 |
| i. Premiks | per sampel per zat aktif | Rp 1.485.000,00 |
| j. Penambahan per zat aktif | per zataktif | Rp 120.000,00 |
| k. Disinfektan | per sampel per zataktif | Rp 705.000,00 |
| l. Penambahan per zataktif | per zataktif | Rp 155.000,00 |
| m. Herbal | per sampel per zataktif | Rp 625.000,00 |

| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| n. Penambahan per zataktif | per sampel per zataktif | Rp 175.000,00 |
| P. Pengujian Mutu Produk Hewan | | |
| 1. Cemarkan Microba | | |
| a. TPC (<i>Total Plate Count</i>) | per sampel | Rp 40.000,00 |
| b. <i>Escherichia Coli</i> | per sampel | Rp 75.000,00 |
| c. Fecal Coliform | per sampel | Rp 40.000,00 |
| d. <i>Salmonella Sp.</i> | per sampel | Rp 75.000,00 |
| e. <i>Staphylococcus sp.</i> | per sampel | Rp 75.000,00 |
| f. <i>Streptococcus sp.</i> | per sampel | Rp 75.000,00 |
| g. Kapang | per sampel | Rp 50.000,00 |
| h. Uji Khamir | per sampel | Rp 50.000,00 |
| i. <i>Salmonella Enteritidis</i> | per sampel | Rp 200.000,00 |
| j. <i>Chlostridium perfringen</i> | per sampel | Rp 400.000,00 |
| k. <i>Cronobacter sakazaki</i> | per sampel | Rp 200.000,00 |
| l. <i>Lesteria Monocytogenes</i> | per sampel | Rp 200.000,00 |
| m. <i>Bacillus cereus</i> | per sampel | Rp 175.000,00 |
| n. Bakteri termofilik anaerob | per sampel | Rp 200.000,00 |
| o. <i>Vibrio cholera</i> | per sampel | Rp 200.000,00 |
| p. <i>Camphilobacter</i> | per sampel | Rp 175.000,00 |